

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN PULO GEBANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 04 / A.6 / 31.75.06.1005 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pulo Gebang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TOMBO ATI Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Gebang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah

: PAUD TOMBO ATI

Alamat

: Jl. Rawa Kuning No. 28 B Rt 001 Rw 016

Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung

Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : RISWATI OKTAVIA PURWANTY

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pulo Gebang

SYAMSU RIZAL, SE 196710081996031001

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Arsip.

